



Dinas Kesehatan

jl. dr. soetomo No 1C Slawi 52419 0283491644

<https://dinkes.tegalkab.go.id/administrator>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kesehatan

Penerbitan Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan;
2. profil rumah sakit paling sedikit meliputi visi, dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
3. self assessment meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusai, peralatan, dan bangunan dan prasarana rumah sakit dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
5. sertifikat akreditasi; (sertifikat akreditasi dipersyaratkan untuk perpanjangan ijin operasional)
6. surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk rumah sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas permohonan dari pemohon
2. petugas mengecek kelengkapan berkas permohonan; a. jika berkas lengkap maka petugas menerima berkas permohonan; b. jika berkas tidak lengkap maka petugas menyampaikan kekurangan dan mengembalikan berkas kepada pemohon
3. petugas meminta pemohon menulis identitas di buku register;
4. petugas menyampaikan kepada pemohon untuk mempersiapkan jika ada visitasi dari dinas kesehatan (jadwal visitasi disampaikan melalui telepon);
5. petugas menyampaikan kepada pemohon perkiraan selesainya rekomendasi
6. petugas membuat rekomendasi ijin operasional faskes untuk diajukan kepada pejabat berwenang

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

jika berkas lengkap dan benar diterima oleh petugas, dan hasil visitasi (jika ada) sudah ditindaklanjuti



Dinas Kesehatan

jl. dr. soetomo No 1C Slawi 52419 0283491644

<https://dinkes.tegalkab.go.id/administrator>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Tim Perijinan